



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA**

Kampus Universitas Negeri Jakarta, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220
Telepon Rektor: (021) 4893854, WR I: 4895130, WR II: 4893918,
WR III: 4892926, WR IV: 4893982, Humas: 4898486
Laman www.unj.ac.id

**SURAT EDARAN
NOMOR 07 TAHUN 2023**

TENTANG

**KEWAJIBAN MENAATI KETENTUAN JAM KERJA MELALUI REKAM KEHADIRAN
ELEKTRONIK BAGI PEGAWAI UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA**

- Yth. 1. Para Pimpinan Universitas**
2. Para Dekan/Direktur
3. Para Ketua Lembaga
4. Para Kepala Biro
5. Para Kepala UPT
6. Para Dosen/Tenaga Kependidikan PNS/Non PNS
di Lingkungan Universitas Negeri Jakarta

Dasar hukum:

1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2022 Tanggal 30 Desember 2022 Tentang Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Pada Masa Transisi Menuju Endemi;
2. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Kewajiban Menaati Ketentuan Jam Kerja Bagi Aparatur Sipil Negara;
3. Surat Edaran Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Presensi Melalui Rekam Kehadiran Elektronik Bagi Pegawai Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Dalam rangka mendukung produktivitas kerja dan untuk menjaga keberlangsungan pelaksanaan tugas dan fungsinya, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut.

1. Pelaksanaan kegiatan perkantoran dilakukan 100% bagi tenaga kependidikan, dan 75% bagi pendidik/dosen;
2. Pegawai wajib melakukan presensi rekam kehadiran melalui mesin presensi sidik jari (finger print) pada pelaksanaan kegiatan perkantoran;
3. Pegawai wajib melakukan presensi online yang melaksanakan tugas kedinasan dirumah/tempat tinggal;
4. Ketentuan mengenai presensi Pegawai Universitas Negeri Jakarta sebagai berikut :
 - a. Senin s.d. Kamis Pukul 07.30 – 16.00 waktu setempat; dan Waktu istirahat Pukul 12.00 – 13.00 waktu setempat.
 - b. Jumat Pukul 07.30 – 16.30 waktu setempat; dan Waktu istirahat Pukul 11.30 – 13.00 waktu setempat.

Pegawai dapat diberikan toleransi waktu kedatangan paling lama 30 (tiga puluh) menit dari waktu yang ditentukan.

5. Pegawai yang melaksanakan tugas layanan non administratif seperti Satuan Pengamanan (Satpam) diatur dengan ketentuan tersendiri.
6. Presensi tenaga kependidikan dalam satu hari sebanyak dua kali datang dan pulang, untuk dosen satu kali sesuai rentang waktu angka 4.

7. Surat tugas/surat kedinasan, surat cuti dan lain-lain yang menyangkut dengan presensi dikirim melalui <http://siperan.unj.ac.id/> ditujukan pada Biro Umum dan Kepegawaian dan tembusan Bagian Kepegawaian BUK paling lambat tanggal 25.
8. Presentase potongan insentif kinerja dan pembayaran uang makan bagi Pegawai Negeri Sipil sesuai presensi kehadiran berdasarkan rekam sidik jari (finger print) dan presensi online (<http://buk.unj.ac.id/dasi-unj>) berdasarkan ketentuan yang berlaku.
9. Presentase potongan uang makan bagi Pegawai Non PNS sesuai presensi kehadiran berdasarkan rekam sidik jari (finger print).
10. Pegawai Non Pegawai Negeri yang mendapatkan tunjangan/kelebihan beban kerja diatur tersendiri berdasarkan ketentuan yang berlaku.
11. Pada saat Surat Edaran ini mulai berlaku, segala ketentuan yang bertentangan dengan surat edaran ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
12. Surat Edaran ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagai mestinya.

Jakarta, 8 Februari 2023
Rektor



Prof. Dr. Komarudin, M.Si.
NIP 196403011991031001